



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan;
2. Tempat lahir : Pedanda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malei Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020;

Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan ditahan dalam jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hilal A. Bin Ardi Aco;
2. Tempat lahir : Pedanda;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 17 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Jenging Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020;

Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco ditahan dalam jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
2. Tempat lahir : Pinrang;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 29 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020;

Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong ditahan dalam jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Pedanda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Jenging Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020;

2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020;

Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditahan dalam jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Pasangkayu berdasarkan Penetapan Nomor: 06/Pen.Pid/PH/2021/PN Pky tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Eriyawan J Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A Bin Ardi Aco, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S Alias Redy Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eriyawan J Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A Bin Ardi Aco, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S Alias Redy Bin Syamsuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (*lima*) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dibawah ketentuan minimum khusus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Eriyawan J Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A Bin Ardi Aco, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S Alias Redy Bin Syamsuddin pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi James dan Saksi Irvan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Masdar Dan Indra Kurniawan Alias Rahul (berkas perkara terpisah) terkait ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi Masdar dan Indra, kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Masdar dan Indra yang saat itu mengakui bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Masdar, Saksi Indra, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, kemudian berdasarkan informasi tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa setelah berada di Kantor Polres Pasangkayu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menanyakan kepada Para Terdakwa terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Saksi Masdar dan Indra yang diperoleh dari seseorang bernama Doni (DPO);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Eriyawan J Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A Bin Ardi Aco, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S Alias Redy Bin Syamsuddin pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi James dan Saksi Irvan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Masdar Dan Indra Kurniawan Alias Rahul (berkas perkara terpisah) terkait ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi Masdar dan Indra, kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Masdar dan Indra yang saat itu mengakui bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Masdar, Saksi Indra, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, kemudian berdasarkan informasi tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berada di Kantor Polres Pasangkayu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menanyakan kepada Para Terdakwa terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Saksi Masdar dan Indra yang diperoleh dari seseorang bernama Doni (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. James Aryadi Putra dari Erwin Abner, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ivan DS sedang melakukan pemeriksaan di depan kantor Polres Pasangkayu sehubungan dengan adanya tahanan yang kabur kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dengan menggunakan sepeda motor melewati pemeriksaan dan selanjutnya Saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghentikan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, sedangkan Saksi Irvan DS melakukan pemeriksaan terhadap Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
 - Bahwa Saksi Irvan DS menemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong sebelah kanan jaket yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
 - Bahwa Saksi Irvan DS menghubungi satuan narkoba Polres Pasangkayu dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dibawa ke Polres Pasangkayu untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan permasalahan narkoba jenis sabu tersebut setelah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dibawa ke satuan narkoba Polres Pasangkayu;
 - Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut ialah Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sedangkan duduk di kursi penumpang ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
 - Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Doni di daerah Sarjo depan Pertamina;
 - Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Irvan DS Putra dari Dominggus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi James Aryadi Putra dari Erwin Abner melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;

- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sedangkan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad duduk di kursi penumpang melewati pemeriksaan di depan Polres Pasangkayu dan kemudian diberhentikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sedangkan Saksi James Aryadi Putra dari Erwin Abner melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong sebelah kanan jaket yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi satuan narkoba Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan permasalahan narkoba jenis sabu tersebut setelah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dibawa ke satuan narkoba Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Doni di daerah Sarjo depan Pertamina;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim yang ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu terkait masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan Para Terdakwa sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Para Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian pindah ke tanggul di desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco pulang ke rumah Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco sedangkan Saksi, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong dan Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian untuk menjemput Saksi bersama dengan Para Terdakwa yang kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Masdar Alias Adda Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim ditangkap sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Para Terdakwa sedang kumpul di rumah nenek Saksi pada hari kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan selanjutnya Saksi menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;

- Bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim diajak oleh Doni untuk menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Watatu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditangkap sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang



berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim dan Para Terdakwa sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad diajak oleh Doni untuk menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Watatu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian dan kemudian



dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi; Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan

- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan bersama dengan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan bersama dengan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco pulang ke rumah Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian membawa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan bersama dengan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco ke kantor kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco

- Bahwa Terdakwa II Hilal A. Bin Aco bersama dengan Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco bersama dengan Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian membawa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan bersama dengan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco ke kantor kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
- Bahwa Terdakwa II Hilal A. Bin Aco mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong

- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong bersama dengan Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco bersama dengan Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong kemudian membawa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong ke kantor kepolisian;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin

- Bahwa Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin bersama dengan Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco bersama dengan Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin kemudian membawa Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ke kantor kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
- Bahwa Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
- 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID;
- 1 (satu) unit handphone 082194145727;
- 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram, serta urine dan darah Para Terdakwa positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkotika jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu kemudian Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kembali ke Pasangkayu dan saat melintas depan Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian diperiksa dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim yang sedang membeli narkoba jenis sabu di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak datang dan kemudian memutuskan untuk pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram, serta urine dan darah Para Terdakwa positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan setelah memperoleh narkoba jenis sabu kemudian Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kembali ke Pasangkayu dan saat melintas depan Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian diperiksa dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram yang diperoleh dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan benar Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim beli dari seseorang bernama Doni dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



yang mana uang tersebut merupakan hasil berasal bersama-sama mengumpulkan antara Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan narkotika apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/ landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan



demikian perbuatan Para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur yang kedua yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebelumnya telah membuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim beli dari seseorang bernama Doni dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal bersama-sama mengumpulkan antara Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersekongkol atau bersepakat antara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yakni unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Perkara Tindak Pidana Narkotika angka 2 huruf a menyebutkan Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkotika pada huruf A angka 1 menyebutkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa batas barang bukti pemakaian kelompok metamphetamine (shabu) sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang laki-laki bernama Doni dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal bersama-sama mengumpulkan antara Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tertangkap pada saat pemeriksaan di depan Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad relatif kecil yaitu dengan berat 0,0510 gram, selain itu hasil pemeriksaan urine dan darah Para Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan urine dan darah Para Terdakwa positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memakai narkoba jenis sabu tentu saja Para Terdakwa harus memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, dan sudah pasti dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu terlebih dahulu Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu. Akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri dan Para Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan oleh Para Terdakwa bukan untuk diperdagangkan kembali;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menghendaki agar Para Terdakwa dihukum masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dibawah ketentuan minimum khusus, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan minimum khusus maka Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
- 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID;
- 1 (satu) unit handphone 082194145727;
- 1 (satu) unit sepeda motor;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin telah terbukti secara

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Terdakwa II Hilal A. Bin Ardi Aco, Terdakwa III Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Terdakwa IV Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
 - 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID;
 - 1 (satu) unit handphone 082194145727;
 - 1 (satu) unit sepeda motor;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fauzipaksi,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34